



NASIB DEWAN PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

oleh
Prof.Dr. JAMAL WIWOHO,S.H.,M.Hum.
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET



Silaturahmi Nasional dan Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Kabupaten dan Kota se Indonesia
Sabtu, 24 September 2022

CURICULUM VITAE

Nama : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 8 November 1962
Tempat Tinggal : Jl. Manunggal 1/43, Solo, Jawa Tengah
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip
Status : Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak
Hp. : 08122601681
E-mail : jamalwiwoho@staff.uns.ac.id atau jamalwiwoho@yahoo.com
website : jamalwiwoho.com

Pekerjaan :
1. Rektor Universitas Sebelas Maret
2. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI)

Pengalaman : 1. Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti
2. Plh. Rektor Universitas Negeri Manado

3. Wakil Rektor II UNS Surakarta
4. Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia
5. Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS
6. Ketua Dewan Pengawas UNDIP
7. Ketua Dewan Pengawas UNS



 Jamal wiwoho  @jamalwiwoho1

Lain-lain :

- Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll.
- guru S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.
- Tahun 2016. *Local Institutional Development and Cost of Financial Intermediation*. International Journal of Business.”
- Tahun 2016. *The Existence of Corporate Social Responsibility (CSR) for Improving of The Welfare of Society*. Business, Economics, and Social Science & Humanities.
- Tahun 2017. *Reinforcement of Cooperative Regulation in Dealing with Global Business Penetration*. International Journal of Economic Research, Volume No. 14, Issue No. 5. Page 111-123.
- Tahun 2017. *The Effectiveness of Customer Complaint Resolution Facilitation Program by Financial Service Authority*. International Journal of Economic Research, Volume No. 14, Issue No. 5. Page 71-86.

HAKEKAT PENDIDIKAN

KI HADJAR DEWANTARA



“Pendidikan sesungguhnya adalah proses **memanusiakan manusia (humanisasi)**, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani sehingga manusia dapat bertindak sesuai dengan adab kemanusiaan”.



- **DEWAN PENDIDIKAN** memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan;
- Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pasal 1 ayat 2 diamanatkan bahwa:

“Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Menyadari pentingnya proses peningkatan sumber daya manusia, maka pemerintah, kalangan swasta telah terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas antara lain melalui: pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.



PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

- Masyarakat dipandang sebagai modal dasar pembangunan, yang apabila kita kemabangkan maka akan besar sumbangannya terhadap pembangunaN;
- Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaan pendidikan adalah manivestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan;
- Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam kebijaksanaan pendidikan.
- Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

KEDUDUKAN HUKUM DEWAN PENDIDIKAN



Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis;
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KEDUDUKAN HUKUM DEWAN PENDIDIKAN



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 044/U/2002 tanggal 2 APRIL 2002 TENTANG **DEWAN PENDIDIKAN** DAN KOMITE SEKOLAH.

- ✓ bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal;
- ✓ bahwa dukungan dan peranserta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah **DEWAN PENDIDIKAN** dan **KOMITE SEKOLAH** yang mandiri;



DEWAN PENDIDIKAN



Sebuah Lembaga atau badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka upaya **peningkatan mutu**, **pemerataan** dan **efisiensi pengelolaan pendidikan**.

- ❖ Kelembagaan Dewan Pendidikan **bersifat mandiri**, artinya tidak memiliki hubungan hirarkis dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten maupun dengan Lembaga pemerintah lainnya;
- ❖ Keberadaannya didasarkan pada kesepakatan yang tumbuh dari *akar budaya, sosio demografis (ZONASI), dan nilai-nilai daerah setempat*;
- ❖ Lembaga non-birokrasi, karena justru didesain untuk mampu melaksanakan peran sebagai lembaga pengawasan masyarakat, meskipun samasekali BUKAN pengawasan fungsional (TIDAK SAMA dengan Itjen, BPK, dan BPKP).

TUJUAN PENDIRIAN DEWAN PENDIDIKAN..



- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam menghasilkan kebijakan program pengembangan pendidikan;
- Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan pengembangan dan kemajuan pendidikan;
- Menciptakan suasana pendidikan yang **kondusif, transparan, obyektif, berkeadilan, nondiskriminatif dan Akuntabel.**

TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN



- **DEWAN PENDIDIKAN BERTUGAS** menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan;
- **DEWAN PENDIDIKAN BERFUNGSI** dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, yang dijalankan secara mandiri dan profesional.

PERTIMBANGAN LAHIRNYA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISDIKNAS 2022



- ✓ **VISI INDONESIA 2045** adalah menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan Makmur. Untuk itu pendidikan menjadi kunci utamanya. Sehingga dibutuhkan sektor pendidikan yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai IPTEKS, mandiri, serta mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- ✓ Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan untuk mengakomodir keberagaman Indonesia dan menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan kehidupan lokal, nasional dan global;
- ✓ RUU Sisdiknas mengintegrasikan UU Sisdiknas; UU Guru dan Dosen; UU Dikti dalam satu UU untuk melaksanakan amanah UUS 1945 tentang satu sistem pendidikan, agar tidak terjadi tumpang tindih;
- ✓ RUU SISDIKNAS terdiri dari 16 BAB 150 Pasal.

DESAIN “DEWAN PENDIDIKAN”

BERDASARKAN KONSEP

REVISI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- Setiap warga negara berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara **perorangan** maupun **kelompok** (Pasal 15 ayat 2 RUU SISDIKNAS). Maka bentuk keterlibatan tertentu seperti DEWAN PENDIDIKAN dan KOMITE SEKOLAH tidak lagi diatur dalam batang tubuh RUU SISDIKNAS, agar tidak membatasi bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- Masyarakat diberikan hak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/atau budaya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional (Pasal 15 ayat 1 RUU Sisdiknas 2022);
- Peran serta masyarakat secara “kelompok” dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 2 antara lain terdiri atas: keluarga; komite sekolah; organisasi profesi; organisasi kemasyarakatan; **DEWAN PENDIDIKAN**; dunia usaha; dunia industri, dan dunia kerja;
- Pengaturan/Nomenklatur “**DEWAN PENDIDIKAN**” secara eksplisit dihilangkan. Meskipun tidak menghilangkan bentuk keterlibatan “DEWAN PENDIDIKAN” seperti yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) RUU SISDIKNAS;
- Penghilangan Kedudukan, Tugas dan Fungsi DEWAN PENDIDIKAN dalam RUU SISDIKNAS, tanpa ada pembenaran dasar filosofis, sosiologis dan Yuridis sangat disayangkan.

Bagaimana mendesain peran masyarakat dalam memberikan layanan Pendidikan yang berkualitas bagi mereka yang tidak mampu ?

Berikut adalah contoh ilustrasi peran yang sudah terjadi :

1. DUDI melalui Perusahaan Trans Corp memberikan dana CSR untuk pembangunan SMA CT ARSA Foundation, PT Tiga Serangkai membangun World Class Islamic School atau TNI AU dengan Yayasan Ardya Garini membangun SMA Pradita Dirgantara
2. Kampus UNS melalui FKIP membantu mendesain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, seperti : International Baccalaurate Curriculum
3. Para pendidik professional melalui MGMP membantu dalam menyiapkan pengadaan tenaga pendidik
4. Tokoh masyarakat membantu dalam proses sosialisasi dan PPDB sekolah

Desain pembagian peran seperti tersebut diatas membutuhkan dirijen seperti halnya dalam sebuah orkestras. Dalam hal ini, **Dewan Pendidikan** menjadi sangat relevan untuk mengambil peran tersebut, mulai dari perencanaan hingga pengawasan atau evaluasi.

Zonasi, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

1. Melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Kemendikbud menetapkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan pesertadidik yang diterima.
2. **Sistem Zonasi** ini mendekatkan masyarakat dengan sekolah, karena mereka yang bersekolah adalah orang-orang yang tinggal di sekitar sekolah, sehingga mengetahui benar permasalahan yang dihadapi.
3. Rumusan permasalahan tersebut dapat dibahas, dikomunikasikan, diselesaikan secara bersama-sama dengan sekolah melalui **Komite Sekolah** yang beranggotakan masyarakat sekitar sekolah.
4. Apabila komite sekolah merupakan representasi dari masyarakat yang tinggal di di sekitar sekolah, maka perwakilan dari setiap komite sekolah dapat membuat ruang berpikir dan ruang bekerjasama membantu sekolah pada tingkat kota. Kumpulan perwakilan komite adalah sebuah wadah yang memakai nama “Dewan” sebagai bentuk perwakilan. Karena mengurus bidang Pendidikan maka sangat relevan wadah tsb adalah **Dewan Pendidikan**.
5. Jadi masih sangat relevan, Komite sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai organisasi yang demokratis dalam keterlibatan masyarakat guna membantu memberikan layanan Pendidikan yang baik,



Pertama, harus mampu menjalin kerja sama sinergis dan kolaboratif terutama dalam rangka pemanfaatan dana *corporate social responsibility* (CSR) untuk mendukung kebutuhan pengembangan pendidikan dan sekolah;

PARADIGMA BARU

TUGAS

“KELOMPOK MASYARAKAT”

DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PENDIDIKAN MASA DEPAN

Kedua, harus mampu mengembangkan program kegiatan bersama yang kreatif dan inovatif untuk menjawab tantangan pendidikan di masa depan yang semakin kompleks dan dinamis;



Ketiga, harus aktif memberi masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat/pasar kerja serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



**TERIMA
KASIH**